



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 398 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamaju, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 No 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong, Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari, Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pamekaran, Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukahayu, Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-16-2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikerak Pasir Karet pada koordinat  $6^{\circ} 48' 41,897''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 6,098''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Ciselak Sela Awi-Sukahayu dan Perkebunan, Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 29,969''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 47,003''$  BT;
- b. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39,420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 56,946''$  BT; dan

2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Hutan Cisamalengoh hingga bertemu titik simpul Bats Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta, Desa Sukamaju, dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 29,969''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 47,003''$  BT;
- c. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000 dengan tanda As Saluran Cipeundeuy pada koordinat  $6^{\circ} 49' 53,238''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 39,623''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan Kabupaten, Saluran Irigasi dan D.I Cikondang, As Jalan Provinsi lalu menyebrangi Jalan Provinsi dan masuk menyusuri Saluran D.I Cikondang sampai Saluran Irigasi, Area Perkebunan Blok Pasir Bilik hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda Blok Batu Karut pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39,420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 39,946''$  BT.
- d. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong dengan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2009-000 dengan tanda As Sungai Omba pada koordinat  $6^{\circ} 49' 55,432''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 14,514''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Jalan Sumedang Cisalak, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000 dengan tanda As Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 49' 53,238''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 39,623''$  BT.

e. Batas ...

- e. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000 dengan tanda Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 50' 15,851''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 37,351''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut sesuai Peraturan Bupati Sumedang 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2009-000 dengan tanda As Sungai Omba pada koordinat  $6^{\circ} 49' 55,432''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 14,514''$  BT.
- f. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57,819''$  LS;  $107^{\circ} 51' 38,598''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan dan Jalan Pasir Salam yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 50' 1,500''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 39,355''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri Area Perkebunan sampai Jalan Pasir Salam yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10,640''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 36,906''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Pasir Salam hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju, Desa Pamekaran dan Desa Cibungur yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 50' 15,851''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 37,351''$  BT;
- g. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57,337''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 38,884''$  BT; dan

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyebrangi Jalan Desa Pasir hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57,819''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 38,598''$  BT.
- h. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Alam pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57,337''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 38,884''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan dan mengikuti Sungai Cigede-Cisugan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cikumpul pada koordinat  $6^{\circ} 49' 47,586''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 28,366''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-002 dengan tanda batas As Jalan Ciselak Sela Awi pada koordinat  $6^{\circ} 49' 37,808''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 41,415''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cigede-Cisugan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-003 dengan tanda batas As Sungai Cigede Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 49' 10,561''$  LS;  $107^{\circ} 52' 13,329''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Desa dan menyebrangi Jalan Raya Sumedang-Subang yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Sumedang-Subang pada koordinat  $6^{\circ} 49' 8,562''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 13,628''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Tepi Jalan Desa dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Nagrog Citereup pada koordinat  $6^{\circ} 48' 58,184''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 12,740''$  BT; dan
  7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Setapak dan Area Perkebunan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukahayu, Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-16-2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikerak Pasir Karet pada koordinat  $6^{\circ} 48' 41,897''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 6,098''$  BT.

- (2) Peta Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukamaju dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN





Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.16.2005  
**DESA SUKAMAJU**  
KECAMATAN RANCAKALONG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA SUKAMAJU**  
**JALAN SUMEDANG - SUBANG KM 7.2**  
**KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2005-18.2005-18.2009-000	6° 49' 55.432" LS	107° 53' 14.514" BT	819157.246	9243858.498
TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000	6° 49' 53.238" LS	107° 53' 39.623" BT	819929.247	9243921.328
TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000	6° 48' 29.969" LS	107° 52' 47.003" BT	818327.544	9246491.121
TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000	6° 48' 39.420" LS	107° 52' 56.946" BT	818631.371	9246198.737
TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000	6° 49' 57.819" LS	107° 51' 38.598" BT	816209.378	9243802.726
TK32.11.16.2005-16.2006-001	6° 50' 1.500" LS	107° 51' 39.355" BT	816231.958	9243689.399
TK32.11.16.2005-16.2006-002	6° 50' 10.640" LS	107° 51' 36.906" BT	816155.029	9243408.842
TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000	6° 50' 15.851" LS	107° 51' 37.351" BT	816167.756	9243248.549
TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000	6° 49' 57.337" LS	107° 51' 38.884" BT	816218.246	9243817.478
TK32.11.16.2004-16.2005-16.2009-000	6° 48' 41.897" LS	107° 52' 6.098" BT	817068.317	9246131.884
TK32.11.16.2004-16.2005-001	6° 49' 47.586" LS	107° 52' 28.366" BT	817740.576	9244108.212
TK32.11.16.2004-16.2005-002	6° 49' 37.808" LS	107° 52' 41.415" BT	818143.389	9244406.438
TK32.11.16.2004-16.2005-003	6° 49' 10.561" LS	107° 52' 13.329" BT	817285.299	9245249.292
TK32.11.16.2004-16.2005-004	6° 49' 8.562" LS	107° 52' 13.628" BT	817294.836	9245310.699
TK32.11.16.2004-16.2005-005	6° 48' 58.184" LS	107° 52' 12.740" BT	817269.457	9245629.950

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
 - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

